

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peran Advokat Sebagai Kuasa Hukum

##### 1. Pengertian Advokat Sebagai Kuasa Hukum

Advokat merupakan profesi hukum yang berfungsi memberikan bantuan, jasa, dan pembelaan kepada pihak yang membutuhkan perlindungan haknya. Dalam konteks mediasi perceraian, advokat tidak hanya dipandang sebagai pembela kepentingan hukum semata tetapi juga sebagai pendamping klien untuk melalui proses musyawarah yang difasilitasi oleh mediator. Posisi ini menjadikan advokat sebagai jembatan komunikasi antara klien dengan pihak lawan sehingga dinamika mediasi dapat berjalan dalam koridor hukum sekaligus tetap membuka ruang perdamaian.<sup>45</sup>

Kehadiran advokat dalam mediasi berbeda dengan litigasi karena orientasinya tidak sekadar memenangkan perkara, melainkan mengupayakan jalan tengah yang adil dan layak bagi kedua belah pihak. Pengertian ini menegaskan bahwa peran advokat tidak hanya sebatas memberi nasihat hukum, tetapi juga memastikan proses mediasi berjalan seimbang sekaligus melindungi hak-hak klien. Kehadiran tersebut menjadikan advokat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan klien dan tujuan perdamaian yang hendak dicapai.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Nuri Luthfia, Fatimah Zahara, & Siti Aminah, "Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3 (2023), hlm. 685–705. <https://journal.laaroiiba.com/index.php/as/article/view/2845>

<sup>46</sup> Martua Tua Daeli & Mutiara Anggusti, "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan melalui Mediasi," *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis*, 2023, <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/358>.

Dalam praktiknya, pengertian advokat sebagai kuasa hukum juga mencakup kemampuan untuk menyusun strategi komunikasi dan argumentasi yang tidak memicu konflik. Hal ini membedakan perannya dengan mediator yang harus netral karena advokat tetap berpihak kepada kliennya namun dengan cara yang konstruktif. Pengertian advokat sebagai kuasa hukum dalam mediasi perceraian selalu dikaitkan dengan kemampuan menjaga keharmonisan proses tanpa mengabaikan posisi hukum klien.<sup>47</sup>

Pemahaman tersebut menjadi fondasi awal bahwa advokat bukan hanya sekadar hadir melainkan memikul tanggung jawab agar jalannya mediasi tetap terarah. Oleh karena itu, memahami pengertian advokat sebagai kuasa hukum dalam konteks mediasi merupakan pijakan konseptual sebelum membahas dasar hukum, tugas, serta hak dan kewajibannya.

## **2. Dasar Hukum Advokat Sebagai Kuasa Hukum**

Kedudukan advokat sebagai kuasa hukum telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menyebutkan bahwa advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Dalam kaitannya dengan mediasi perceraian, dasar hukum ini memberikan legitimasi bahwa advokat berwenang mendampingi para pihak di seluruh tahapan proses peradilan, termasuk tahap mediasi yang diwajibkan sebelum pokok perkara diperiksa.<sup>48</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai mediasi di pengadilan tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang

---

<sup>47</sup> Mantoma Tawanda Daeli & Martono Anggusti, "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan melalui Mediasi," *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 3, No. 4 (April 2025), hlm. 716–721. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/358>.

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Prosedur Mediasi. Perma ini secara tegas membuka ruang bagi advokat untuk mendampingi klien, mulai dari menyusun pernyataan posisi, menghadiri pertemuan mediasi, hingga memastikan hasil kesepakatan sah dan mengikat. Dengan demikian, advokat dalam mediasi bukan sekadar pendamping informal, melainkan aktor resmi yang diakui oleh hukum.<sup>49</sup>

Kehadiran advokat juga sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian yang mendorong upaya perdamaian sebelum menempuh perceraian. Walaupun KHI tidak secara eksplisit menyebut advokat, aturan ini menegaskan pentingnya peran advokat dalam membimbing klien membuka peluang damai sehingga mendukung asas kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa.<sup>50</sup>

Kehadiran fondasi hukum yang jelas tersebut, terlihat bahwa advokat tidak hanya hadir sebagai pendamping biasa melainkan sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam proses mediasi perceraian. Selanjutnya, pembahasan akan menyoroti bagaimana peran advokat ini dijalankan secara praktis, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efektivitas mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis bagi para pihak.

### **3. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Advokat**

Dalam kerangka mediasi perceraian, tugas advokat mencakup memberikan nasihat hukum, mempersiapkan dokumen serta mendampingi klien saat proses mediasi berlangsung. Advokat juga memiliki wewenang menyusun argumentasi yang selaras dengan kepentingan klien tanpa menghalangi tercapainya mufakat. Hal

---

<sup>49</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118.

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 115–116.

ini menunjukkan adanya keseimbangan antara posisi advokat sebagai pendukung klien dan kewajiban untuk tetap menjaga arah mediasi sesuai koridor hukum.<sup>51</sup>

Selain tugas, advokat juga dibekali wewenang untuk melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan. Misalnya, advokat berhak mewakili klien dalam menyampaikan pendapat, memberikan alternatif penyelesaian, hingga memastikan hasil kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Wewenang ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan pasif sebagai pengiring melainkan juga aktor substantif yang berkontribusi langsung pada keberhasilan mediasi.<sup>52</sup>

Hak advokat meliputi kebebasan memberikan pendampingan hukum serta perlindungan dari intimidasi, sementara kewajibannya adalah menjunjung etika profesi, menjaga kerahasiaan, dan tidak menghalangi proses perdamaian. Dalam konteks mediasi, keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi kunci agar peran advokat tetap konstruktif. Ketika hak digunakan tanpa memperhatikan kewajiban, mediasi berpotensi gagal mencapai tujuannya.<sup>53</sup>

Kerangka pemahaman mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban advokat dalam mediasi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan klien dan tujuan perdamaian. Tanpa kerangka yang jelas, advokat rawan terjebak pada orientasi litigasi yang justru melemahkan esensi mediasi. Sebaliknya, dengan memahami perannya secara utuh, advokat dapat

---

<sup>51</sup> Moh Said Asrori, *Peran dan Fungsi Advokat dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan)* (Skripsi, IAIN Madura, 2022), 45, <https://etheses.iainmadura.ac.id/3955/>.

<sup>52</sup> “Peran Advokat Mengupayakan Damai dalam Perkara Perdata (Perceraian) di Luar Pengadilan” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 67, <https://repository.syekhnurjati.ac.id/13853/>.

<sup>53</sup> Meiko Karunia, “Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Mantan Istri dalam Sebuah Perceraian di Pengadilan,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 11, no. 1 (2025): 102–111, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/101973>.

menjaga keadilan substantif, melindungi kepentingan hukum klien sekaligus membuka ruang kompromi yang sehat.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Perceraian**

Penyelesaian sengketa perceraian adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara suami dan istri, baik melalui jalur hukum formal maupun alternatif di luar pengadilan. Tujuan utamanya tidak hanya menetapkan status hukum perceraian, tetapi juga melindungi hak-hak para pihak, menjaga kepentingan anak, dan meminimalkan dampak psikologis. Dalam praktik di Indonesia, penyelesaian perceraian dapat ditempuh melalui jalur litigasi formal maupun non-litigasi.

Jalur litigasi merupakan mekanisme formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat diajukan melalui pengadilan setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti alasan sah untuk bercerai. Prosesnya meliputi pengajuan gugatan, sidang mediasi awal oleh hakim, pemeriksaan bukti dan saksi, hingga putusan mengenai status perceraian, hak asuh anak, pembagian harta, dan tunjangan. Meskipun jalur litigasi memberikan kepastian hukum, proses ini sering memakan waktu, biaya, dan energi emosional. Penelitian Devanry Tamalawe menunjukkan bahwa litigasi formal dapat meningkatkan stres emosional dan konflik interpersonal sehingga diperlukan mekanisme yang lebih damai untuk meminimalkan dampak negatif bagi semua pihak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Devanry Tamalawe, "Efektivitas Mediasi sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata," *Lex Crimen*, Vol. V No. 3 (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/3432-ID-efektivitas-mediati-sebagai-bagian-dari-bentuk-pencegahan-perceraian-menurut-huk.pdf>.

Sebagai alternatif dari proses yang bersifat konfrontatif, hukum Indonesia menyediakan mekanisme non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta diperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebelum pokok perkara perceraian diperiksa oleh hakim. Mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara musyawarah, mencegah perceraian jika memungkinkan, dan meminimalkan dampak psikologis bagi anak.<sup>55</sup> Amelia Yulianti, psikolog hukum, menekankan bahwa mediasi membantu mengurangi trauma emosional pada anak dan memastikan kesepakatan yang lebih adil serta diterima oleh semua pihak. Sementara itu, Rachman Santoso, pakar ADR, menekankan bahwa mekanisme non-litigasi juga lebih cepat dan humanis dibandingkan litigasi formal sehingga mengurangi beban biaya dan waktu.<sup>56</sup>

Pendekatan mediasi menekankan bahwa penyelesaian perceraian bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi bagaimana mengambil keputusan yang bijak di tengah situasi emosional yang kompleks. Keberadaan ruang komunikasi yang setara dan mengurangi tekanan ruang sidang, mediasi turut menjaga nilai-nilai kekeluargaan sekaligus memastikan kepastian hukum tetap terjaga. Pembahasan kedua jalur ini sekaligus menunjukkan hubungan antara praktik hukum formal dan alternatif dengan aspek psikologis serta sosial dalam perceraian sehingga memberikan dasar yang lengkap untuk menganalisis peran advokat secara menyeluruh.

---

<sup>55</sup> Amelia Yulianti, "Mediasi Perceraian dan Dampaknya pada Psikologi Anak," *Jurnal Psikologi Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2022), <https://jurnalpsikologihukum.id/mediasi-perceraian-dan-dampak-anak>.

<sup>56</sup> Rachman Santoso, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Indonesia," *Jurnal ADR Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2021), <https://jurnaladr.id/efektivitas-penyelesaian-non-litigasi>.

## **B. Mediasi Dalam Sengketa Perceraian**

### **1. Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak ketiga yang netral yaitu mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan tanpa paksaan. Proses ini bersifat fleksibel dan informal, menekankan komunikasi terbuka serta kerjasama antara pihak-pihak yang berselisih sehingga menjadi bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang lebih humanis dibanding litigasi penuh.<sup>57</sup> Hal ini sejalan dengan temuan Agustian Purwana dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menunjukkan bahwa mediasi mampu menghemat biaya, waktu, dan mengurangi beban emosional para pihak dibandingkan litigasi konvensional.<sup>58</sup>

Secara yuridis, mediasi merupakan bagian prosedural yang wajib ditempuh dalam peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif, tetapi instrumen resmi yang mendukung tercapainya perdamaian dan kepastian hukum di tengah sengketa.<sup>59</sup> Idik Saeful Bahri, akademisi hukum, menambahkan bahwa mediasi memberikan peluang win-win solution karena penyelesaiannya lebih cepat, lebih murah, dan tetap menjaga hubungan baik antar pihak.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Mustaruddin dan Siti Nurhayati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 61.

<sup>58</sup> Agustian Purwana, "Efisiensi Mediasi dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan," DJKN Kementerian Keuangan RI, 22 Juli 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palembang/baca-artikel/17152/Efisiensi-Mediasi-dalam-Penanganan-Perkara-Perdata-di-Pengadilan.html>, diakses 19 Agustus 2025.

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 1 angka 7.

<sup>60</sup> dik Saeful Bahri, "Efisiensi Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2020,

Selain legitimasi hukum, mediasi juga selaras dengan budaya musyawarah yang hidup di masyarakat Indonesia. Prinsip sukarela, keadilan, dan partisipasi aktif menjadi fondasi penting sehingga proses penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat formal tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan harmoni sosial.<sup>61</sup> Musthofa menggarisbawahi bahwa mediasi sesuai dengan budaya musyawarah di Indonesia sehingga keputusan yang dihasilkan lebih diterima oleh semua pihak dan menjaga hubungan sosial.<sup>62</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi memiliki tujuan utama untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan diterima kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur litigasi penuh. Tujuan ini sejalan dengan semangat hukum modern yang mendorong solusi damai dalam konflik, terutama dalam perkara keluarga seperti perceraian. Melalui pendekatan mediasi, penyelesaian dapat dicapai lebih cepat, hemat biaya, dan mengurangi ketegangan emosional antar pihak.<sup>63</sup>

Secara normatif, Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa mediasi bertujuan membantu para pihak mencari penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan. Di dalamnya, tercermin bahwa pengadilan tidak hanya bertugas mengadili, tetapi juga memfasilitasi perdamaian. Ini merupakan pendekatan progresif dalam sistem peradilan

---

[https://www.researchgate.net/publication/339165756\\_Efisiensi\\_Jalur\\_Mediasi\\_dalam\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Bisnis\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/339165756_Efisiensi_Jalur_Mediasi_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Bisnis_di_Indonesia)

<sup>61</sup> Dedi Supriadi, "Konsep Mediasi dalam Budaya Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 5, No. 1 (2021): hlm. 24. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/progresif/article/view/36852>.

<sup>62</sup> Musthofa, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Perspektif Budaya Musyawarah Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2 (2020), [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Penyelesaian-Sengketa-Melalui-Mediasi-dalam-Perspektif-Budaya-Musyawah-Indonesia.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Penyelesaian-Sengketa-Melalui-Mediasi-dalam-Perspektif-Budaya-Musyawah-Indonesia.pdf)

<sup>63</sup> Mustaruddin dan Siti Nurhayati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 75.

Indonesia yang menunjukkan bahwa fungsi pengadilan tidak lagi semata-mata represif, tetapi juga preventif dan restoratif.<sup>64</sup>

Manfaat dari mediasi tidak hanya dirasakan oleh para pihak melainkan juga oleh sistem peradilan secara keseluruhan. Mediasi membantu mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan menurunkan potensi konflik berkepanjangan. Dalam perkara perceraian, manfaat mediasi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan anak, kehormatan keluarga, dan kelangsungan komunikasi setelah perpisahan. Oleh sebab itu, mediasi bukan hanya metode penyelesaian tetapi juga bagian dari upaya menjaga keutuhan sosial di tengah masyarakat.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwasanya mediasi bukan sekadar prosedur hukum tetapi juga proses yang melibatkan emosi, komunikasi antar pihak, dan langkah-langkah hukum dalam situasi yang kompleks. Memahami aturan, tujuan, dan manfaat mediasi menjadi dasar penting untuk menilai bagaimana pihak-pihak yang terlibat bersikap, berinteraksi, dan membentuk arah penyelesaian sengketa secara utuh dan bermakna.

### **3. Mediasi dalam Sengketa Perceraian**

Mediasi dalam sengketa perceraian merupakan proses penyelesaian konflik antara suami istri dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yaitu mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Dalam praktiknya, mediasi berfungsi sebagai

---

<sup>64</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 ayat (3).

<sup>65</sup> Ayu Kartika, "Urgensi Mediasi dalam Menekan Jumlah Perkara Perceraian di Indonesia," Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 44.  
<https://jurnal.arbitrase.id/index.php/japs/article/view/123>.

jembatan untuk memulihkan komunikasi dan meredakan ketegangan antara para pihak yang umumnya sudah berada dalam situasi emosional yang tinggi.<sup>66</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Suhendra, pakar hukum keluarga yang menekankan bahwa mediasi mampu menjaga hubungan keluarga tetap harmonis sekaligus memberi solusi yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>67</sup> Oleh karena itu, mediasi tidak hanya bersifat legal tetapi juga sosial dan psikologis.

Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi dalam perkara perceraian telah menjadi tahapan wajib sebelum proses peradilan dilanjutkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa semua perkara perdata termasuk perceraian harus terlebih dahulu melalui proses mediasi. Prosedur ini bersifat mengikat dan apabila tidak ditempuh maka pemeriksaan perkara dianggap cacat formil. Penekanan pada mediasi sebagai proses awal ini menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya mendorong penyelesaian perselisihan rumah tangga secara damai sebelum masuk ke tahap konfrontatif di pengadilan.<sup>68</sup> Idik Saeful Bahri menambahkan bahwa mediasi formal ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa karena para pihak lebih berkomitmen pada kesepakatan yang dihasilkan.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Sari, R. (2021). "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45–60.

<sup>67</sup> Suhendra, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12 No. 1 (2022), <https://jurnalhukumkeluarga.id/peran-mediasi-penyelesaian-perceraian>.

<sup>68</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (1).

<sup>69</sup> Idik Saeful Bahri, "Efisiensi Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum (ResearchGate)*, 2020, [https://www.researchgate.net/publication/339165756\\_Efisiensi\\_Jalur\\_Mediasi\\_dalam\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Bisnis\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/339165756_Efisiensi_Jalur_Mediasi_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Bisnis_di_Indonesia).

Lebih dari sekadar prosedur hukum, mediasi dalam perceraian juga bertujuan melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas, seperti menjaga harkat martabat keluarga dan meminimalisasi dampak psikologis pada anak. Menurut Amelia Yulianti, psikolog hukum, mediasi dapat mengurangi stres dan konflik emosional, terutama bagi anak-anak yang terdampak perceraian.<sup>70</sup> Dalam banyak kasus, mediasi berhasil meredakan konflik yang seharusnya tidak berakhir pada perceraian, atau setidaknya membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih adil, terutama terkait hak asuh anak, pembagian harta, dan tanggung jawab pasca perceraian. Mediasi ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan pendekatan persuasif dan kolaboratif, berbeda dengan sifat konfrontatif dari litigasi.<sup>71</sup>

### **C. Landasan Teoritis**

#### **1. Teori Peran Sosial (*Role Theory*) Talcott Parsons dan Bruce J. Biddle**

Teori peran (*Role Theory*) dikembangkan secara komprehensif oleh Talcott Parsons dalam karyanya *The Social System* (1951). Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari individu yang menjalankan berbagai peran sosial. Peran ini tidak hanya sekadar perilaku individu tetapi merupakan rangkaian harapan dan norma yang terstruktur secara sosial yang mengarahkan interaksi antar anggota masyarakat. Parsons menekankan bahwa peran sosial berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang menjaga

---

<sup>70</sup> Amelia Yulianti, "Dampak Psikologis Perceraian pada Anak dan Peran Mediasi," *Jurnal Psikologi Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2021), <https://jurnalpsikologihukum.id/dampak-perceraian-peran-mediasi>.

<sup>71</sup> A. Sholeh, "Strategi Pendekatan Mediasi dalam Sengketa Keluarga," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2022): hlm. 96. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/hukmas/article/view/4526>.

keseimbangan dan keteraturan sistem sosial secara keseluruhan. Melalui peran, individu menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan ekspektasi sosial sehingga stabilitas sosial dapat terjaga.<sup>72</sup>

Bruce J. Biddle memperluas dan memperkaya teori peran dengan mengidentifikasi lima perspektif utama dalam kajian peran yakni fungsionalis, interaksionis simbolik, struktural, organisasi, dan kognitif. Biddle menekankan pentingnya peran sebagai pola perilaku yang khas berdasarkan posisi sosial dan ekspektasi yang melekat. Biddle juga menyoroti fenomena konflik peran dan proses pengambilan peran yang dapat memengaruhi dinamika sosial dan psikologis individu dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan teori peran tidak hanya menjelaskan bagaimana individu berperilaku sesuai norma tetapi juga bagaimana ketegangan antar peran dapat terjadi dan berdampak pada interaksi sosial.<sup>73</sup>

Secara umum, teori peran memberikan kerangka kerja yang esensial untuk memahami hubungan timbal balik antara individu dan struktur sosial. Peran sosial membantu menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan harapan masyarakat dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari serta bagaimana peran tersebut membentuk identitas dan perilaku individu. Pemahaman ini penting untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks termasuk peran profesional seperti advokat dalam sistem hukum yang harus menyeimbangkan berbagai tuntutan peran agar fungsi sosialnya dapat berjalan efektif.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge & Kegan Paul, 1951), hlm. 25–30.

<sup>73</sup> Bruce J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review of Sociology* 12 (1986): 67–92, <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>.

<sup>74</sup> Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge & Kegan Paul, 1951), hlm. 25–30; Bruce J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review of Sociology* 12 (1986): 67–92.

Penggunaan teori peran Parsons dan Biddle memberikan landasan konseptual untuk memahami peran advokat dalam mediasi perceraian sebagai bagian dari sistem sosial hukum. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana advokat tidak hanya berperilaku sesuai norma profesi tetapi juga berinteraksi dengan harapan sosial dari klien, mediator, dan sistem pengadilan secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa teori peran memfasilitasi pemahaman yang holistik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi sosial dan profesionalnya di ruang mediasi.

## **2. Teori Penegak Hukum Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan norma hukum secara mekanis, melainkan juga interaksi antara berbagai elemen yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara nyata dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dipandang sebagai sistem yang terdiri atas beberapa faktor yang saling terkait dan bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan.<sup>75</sup>

Lebih lanjut, Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, yang berkaitan dengan isi dan kualitas norma hukum; (2) faktor penegak hukum, yaitu para aparat dan lembaga yang menjalankan hukum; (3) faktor sarana

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5.

dan fasilitas pendukung seperti teknologi dan infrastruktur; (4) faktor masyarakat sebagai subjek hukum dan penerima dampak hukum; serta (5) faktor budaya hukum yang mencakup sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Kelima faktor ini harus berjalan secara harmonis agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkeadilan.<sup>76</sup>

Soekanto menegaskan bahwa apabila salah satu faktor tersebut mengalami gangguan atau tidak berjalan secara optimal, maka proses penegakan hukum akan mengalami hambatan dan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Meskipun hukum tegas dan penegaknya profesional, penegakan hukum tetap terhambat jika budaya hukum masyarakat lemah atau sarana pendukung tidak memadai. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor tersebut sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum termasuk advokat agar peran mereka dapat berjalan seiring dengan keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>77</sup>

Penggunaan teori Soekanto ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana berbagai unsur dalam sistem hukum saling memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Dalam konteks mediasi perceraian, teori ini membantu menggarisbawahi bahwa peran advokat tidak berdiri sendiri melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas aturan hukum, kesiapan aparat, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku. Melalui kerangka teori ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan realistis mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan penegakan hukum secara umum.

---

<sup>76</sup> Ibid. hlm. 5–6.

<sup>77</sup> Ibid. hlm. 6.

### 3. Teori Efektivitas William N. Dunn

Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, program, atau tindakan. William N. Dunn mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana suatu alternatif tindakan mampu mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Fokus utama dalam pengukuran efektivitas bukan dari hasil langsung dari tindakan atau strategi yang diterapkan (*output*), tetapi dampak jangka menengah atau manfaat yang dirasakan oleh pihak yang terlibat (*outcome*). Oleh karena itu, efektivitas menekankan apakah suatu tindakan benar-benar memberikan perubahan terhadap masalah yang hendak diselesaikan.<sup>78</sup>

Dunn juga membedakan antara efektivitas dan efisiensi. Efisiensi menilai sejauh mana hasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan optimal, sedangkan efektivitas menilai pencapaian tujuan tanpa terlalu memikirkan biaya atau waktu. Penekanan pada hasil akhir membuat efektivitas bersifat tujuan sentris. Artinya, meskipun suatu tindakan tampak lambat atau memakan banyak sumber daya, jika hasil akhirnya sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi tindakan tersebut tetap dianggap efektif.<sup>79</sup>

Selain *output*, *outcome*, dan efisiensi, Dunn menekankan pentingnya keberterimaan sosial (*social acceptability*), yaitu sejauh mana tindakan atau keputusan diterima oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan atau strategi tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga dijalankan dengan cara yang diterima dan didukung secara

---

<sup>78</sup> Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge, hlm. 107–110.

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 112–115.

sosial. Evaluasi keberterimaan sosial membantu menilai dampak nyata dan relevansi suatu tindakan dalam konteks masyarakat yang lebih luas.<sup>80</sup>

Teori efektivitas Dunn menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai secara administratif tetapi juga dari kemampuan advokat menjaga komunikasi tetap terbuka, meredakan ketegangan emosional, mendorong terciptanya solusi yang adil, dan memastikan semua pihak merasa dihargai dan didengar. Pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi peran advokat harus menilai dampak nyata dan manfaat yang dirasakan langsung oleh para pihak yang sedang menghadapi perceraian.

#### **4. Teori Etika Profesi Hukum Satjipto Rahardjo dan Bagir Manan**

Etika profesi dalam dunia hukum lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak cukup dijalankan hanya dengan kepatuhan pada aturan. Hukum juga memerlukan sentuhan nilai, empati, dan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya. Dalam praktik hukum, terlebih pada perkara yang menyangkut sisi emosional dan kemanusiaan, profesionalisme tidak dapat dipisahkan dari dimensi etik. Di sinilah pandangan Satjipto Rahardjo memberi dasar penting. Baginya, hukum bukan semata pelaksana norma positif, melainkan juga pelaku moral dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Pandangan ini membawa pemahaman baru tentang bagaimana profesi hukum dijalankan. Advokat sebagai bagian dari sistem hukum tidak cukup hanya menguasai prosedur, tetapi juga dituntut memiliki kesadaran etis dalam menjalankan peran. Etika profesi tidak berfungsi sekadar sebagai pelengkap, justru menjadi inti yang menentukan arah kerja advokat. Ketika proses

---

<sup>80</sup> Ibid. hlm. 123–125.

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 71.

hukum dijalankan dengan tanggung jawab moral, hasilnya bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memberi ketenangan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>82</sup>

Hal serupa ditegaskan oleh Bagir Manan yang memandang profesi hukum sebagai bentuk pengabdian kepada kepentingan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum harus dijaga melalui sikap profesional, tanggung jawab serta orientasi pada penyelesaian masalah dan bukan memperpanjang konflik. Pandangan ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela tetapi juga menjadi representasi nyata dari sistem hukum. Oleh sebab itu, perilaku yang menjunjung etika bukan semata menjaga kehormatan pribadi melainkan juga turut membentuk citra hukum di mata masyarakat.<sup>83</sup>

Etika profesi sebagaimana digambarkan dalam pemikiran Satjipto Rahardjo dan Bagir Manan menjadi landasan penting dalam memahami cara kerja advokat secara utuh. Peran advokat tidak cukup dinilai dari ketepatan langkah hukum semata, tetapi juga dari sikap dan cara mendampingi proses secara manusiawi. Ketika persoalan hukum menyentuh aspek emosional dan hubungan sosial yang rapuh seperti pada perkara perceraian, kehadiran advokat yang membawa kepekaan moral mampu menciptakan ruang yang lebih tenang dan solutif. Proses penyelesaian yang dijalankan dengan ketulusan, bukan melalui tekanan atau kepentingan sepihak mampu menjadikan hukum terasa adil dan diterima dengan lapang.

---

<sup>82</sup> Saepudin, Acep. "Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): hlm.18-20

<sup>83</sup> Bagir Manan, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 38–40.